



**PERTAMINA**

**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING  
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT SMALL LPG/C PRESSURIZED  
(E-CHARTERING 2.0)**

Nomor : 265/BA/PIS6210/2021-S7

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2562/PIS6210/2021-S7 tanggal 23 Agustus 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

**A. MAIN TERM AND SPECIFICATION**

<.....> / Nil

**B. BID AGENDA**

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

Sehubungan dengan kebijakan kurs pembayaran sewa kapal terbaru tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Kembali acuan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.238,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan dengan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14.238,-
- b. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- c. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

**A. COMMERCIAL DOCUMENT**

<.....> / Nil

**B. HSE DOCUMENT**

<.....> / Nil

**C. TECHNICAL DOCUMENT**

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

**USD 3,400.00/Day , YOB 1996 Up**

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 27 Agustus 2021

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Domestic  
Chartering,

User

**Erfien Purwanto**

**Yenni Rahmawati**

.....

*(Berita Acara ini sudah di-review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari masing-masing kedua belah pihak)*

## Daftar Hadir Prebid Meeting Small LPG/C Pressurized Laycan 16 – 18 September 2021

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** [https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+%&+TOR+No.+2208+Pengadaan+1+\(sai](https://apps.pertamina.com/echartering/pengadaan/NewChat?room=ITB+%&+TOR+No.+2208+Pengadaan+1+(sai)
- Page Title:** urized Laycan 16 - 18 September 2021
- Member Room Panel:**

Member Room
AMO
INTI
Nurani.sari
SML
yenni.rahmawati

# ATURAN & PERSYARATAN TKDN PADA PENGADAAN JASA SEWA KAPAL Ship Chartering

RAHASIA DAN HAK MILIK (CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY)

Dilarang menggunakan material ini untuk keperluan apapun tanpa ijin dari PT PIS  
(Any use of this material without specific permission of PT PIS is strictly prohibited)

## KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN

→ ITB &amp; TOR / BA PREBID

- **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)**
- Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi**
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR
- Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR**
- Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;**

# PENGHITUNGAN TKDN



$$\%TKDN = \frac{\text{KDN}}{\text{KDN} + \text{KLN}} \times 100\%$$

\*KDN: Komponen Dalam Negeri

\*KLN: Komponen Luar Negeri

# KETENTUAN TKDN



# KRITERIA KEPEMILIKAN ALAT KERJA



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011



## HARGA KONTRAK JASA



## Harga Kontrak Jasa

Biaya Operasional Kontrak Jasa

Biaya  
Komersil

Pajak

Biaya  
Overhead

Biaya Jasa

Material  
Terpakai

Peralatan &  
Fasilitas  
Kerja

Tenaga Kerja  
& Konsultan

Manajemen

Jasa Umum

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya jasa DN}}{\text{Biaya jasa total}} \times 100\%$$

Keterangan:

Dihitung

Tidak Dihitung

## Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
<b>B</b>	<b>Komponen Bukan Biaya</b>			(1)	
<b>C</b>	<b>Jumlah Nilai Penawaran</b>				

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
<b>B</b>	<b>Komponen Bukan Biaya</b>			90.000	
<b>C</b>	<b>Jumlah Nilai Penawaran</b>			551.000	

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak

## Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan ( <i>on site</i> ). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasa yang mendukung langsung kegiatan proyek

## Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan ( <i>company overhead</i> ), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

# FORM A6

## PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

### Contoh Kontrak 1 Tahun

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%

### Contoh Kontrak Multi Years

Dikenakan Sanksi TKDN

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

### Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

## KETENTUAN KOREKSI ARITMATIK

### 1) Koreksi aritmatika TKDN dilakukan apabila ditemukan:

#### a. Kesalahan perhitungan pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN.

Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya

#### b. Perbedaan total harga pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga

Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan **tidak mengubah total persentase TKDN**

2) Peserta Pengadaan menyampaikan Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN **maksimal 1 (satu) hari kerja** atau dapat diatur berbeda sesuai ketentuan pada Dokumen Invitation to Bid & ToR.

Apabila Peserta Pengadaan **tidak menyampaikan koreksi Formulir Pernyataan Komitmen TKDN** sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Peserta Pengadaan akan **didiskualifikasi**.

## KETENTUAN NEGOSIASI

→ ITB & TOR / BA PREBID

Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

## KETENTUAN KEGIATAN MONITORING &amp; VERIFIKASI TKDN

→ ITB &amp; TOR / BA PREBID

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN
- Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

**Penyedia Barang/Jasa  
atau Kontraktor atau  
Vendor**

**Self Assessment**



**Surveyor Independen**

**Verifikasi**

**Verifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

com**mitment**

**VS**



# KETENTUAN DOKUMEN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

- Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan
- Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment





Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai :  
**“Komponen Luar Negeri (KLN)”**



- Denda terkait TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak yang hasil verifikasi TKDN pasca pelaksanaan Kontrak tidak memenuhi komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak.
- Perhitungan sanksi finansial terkait TKDN dilakukan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN hasil verifikasi pasca Kontrak dikalikan dengan Harga Penawaran.
- Formula yang digunakan dalam perhitungan sanksi finansial terkait TKDN adalah sebagai berikut:

**Denda =**

$$[\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}_{\text{Pelaksana Kontrak}}$$

- Denda maksimal adalah 15% dari Harga Penawaran Pelaksana Kontrak.

# 03. PENERAPAN SANKSI

## CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [ \% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}} ] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$



# Terima Kasih

Delivering Promises



Pengadaan : ITB & TOR No. 2208 Pengadaan 1 (satu) Unit Small LPGC Pressurized Laycan 16 - 18 September 2021

Periode : August-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
8/27/2021 10:07:25 AM		say : Assalamualaikum Wr Wb Bu Yenni & Bu Rani	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
8/27/2021 10:10:25 AM	say : Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit Small LPGC laycan 16-18 September 2021. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.		yenni.rahmawati	yenni.rahmawati
8/27/2021 10:12:56 AM	say : Assalamu'alaikum Wr Wb  Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Small I - LPG Pressurized Laycan 16 - 18 September 2021.		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:13:23 AM	say : Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		Nurani.sari	nurani.sari

<p>8/27/2021 10:13:43 AM</p>	<p>say :</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).</li> <li>2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.</li> <li>3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: <a href="http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/">http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/</a></li> <li>4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.</li> <li>b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).</li> </ol> </li> <li>5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
<p>8/27/2021 10:13:57 AM</p>	<p>say :</p> <p>B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid &amp; ToR.</li> <li>2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid &amp; ToR.</li> <li>3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.</li> <li>4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang</li> </ol>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

	<p>berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.</p> <p>5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.</p> <p>6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.</p> <p>7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA). Dijawabkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.</p> <p>8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).</p> <p>9. Asli Surat Pernyataan COT Base On. Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.</p> <p>10. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).</p> <p>11. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking. Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.</p> <p>12. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).</p> <p>13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.</p> <p>14. Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE: Full SIRE maintain during Charter Period (jika dipersyaratkan).</p> <p>15. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).</p>			
8/27/2021 10:14:21 AM	<p>say :</p> <p>TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.</p> <p>2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</p>		Nurani.sari	nurani.sari

	<p>3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).</p> <p>4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</p> <p>TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing.  Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</p> <p>2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging.</p> <p>3. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner).</p> <p>4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.</p>									
8/27/2021 10:14:31 AM	<p>say :</p> <p>DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <p>1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. For Charter atau On Charter</li> <li>b. Liquefied Petroleum Gas</li> </ul> <p>2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut:</p>		Nurani.sari	nurani.sari						
8/27/2021 10:17:14 AM	<p>say :</p> <table border="1" data-bbox="331 1118 1193 1230"> <thead> <tr> <th>SEQUENCE OF WORK</th> <th>POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION</th> <th>POTENTIAL CONSEQUENCES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES					Nurani.sari	nurani.sari
SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES								

Delivery Kapal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubrukan</li> <li>2. Kandas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> </ol>				
Bunkering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>2. Kebakaran/Meledak</li> <li>3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> <li>4. Kerusakan Mesin Kapal</li> </ol>				
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubrukan</li> <li>2. Kandas</li> <li>3. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>4. Kebakaran/Meledak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> </ol>				
Pengangkutan (Pelayaran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubrukan</li> <li>2. Kandas</li> <li>3. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>4. Kebakaran/Meledak</li> <li>5. Terbalik/Tenggelam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> </ol>				
Loading / Discharging	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>2. Kebakaran/Meledak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> </ol>				

	Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat			
8/27/2021 10:17:59 AM	<p>say : DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Copy International Load Line Certificate.</li> <li>2.Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.</li> <li>3.Copy Civil Liability Certificate.</li> <li>4.Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC (For LPG Tanker)</li> <li>5.Copy P&amp;I Certificate.</li> <li>6.Copy International Ship Security Certificate (ISSC).</li> <li>7.Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.</li> <li>8.Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.</li> <li>9.Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.</li> <li>10.Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck &amp; Engine) min. last 5 (five) voyages.</li> <li>11.List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).</li> <li>12.Formulir rekap kriteria alat ukur standar.</li> <li>13.Formulir akses segel.</li> <li>14.Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.</li> <li>15.Copy Builder Certificate.</li> <li>16.Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)</li> <li>17.Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)</li> <li>18.Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)</li> </ol> <p>DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Akta Pendirian Perusahaan.</li> <li>2.Surat Kuasa (jika yang hadir pada saat memasukkan penawaran bukan pejabat yang berwenang).</li> </ol>			Nurani.sari	nurani.sari	
8/27/2021 10:19:34 AM	<p>say : D. KETENTUAN TEKNIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum</li> <li>1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar</li> </ul>			Nurani.sari	nurani.sari	

<p>pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.</p> <p>2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p> <p>- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.</li><li>2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.</li><li>3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</li><li>4. Untuk pengadaan sewa kapal dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.</li></ol>			
---	--	--	--

<p>8/27/2021 10:20:02 AM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</li> <li>- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;</li> <li>- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;</li> <li>- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;</li> <li>- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;</li> <li>- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;</li> <li>- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum;</li> </ul> </li> </ul> <p>maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.</li> <li>• Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</li> </ul> </li> </ul>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
--------------------------------------	---	--	--------------------	--------------------

	<p>- CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p> <p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV = 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
8/27/2021 10:20:50 AM	<p>say :</p> <p>- Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu</p>		Nurani.sari	nurani.sari

setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

say :

ITEM	VALU E	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tigapuluh)menitsekali	Update ratesetiap30 (tigapuluh)menitsekali berartibahwakapalwajibme- recordinformasivessel trackingsetiap30 (tigapuluh)menitsekali.

Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tigapuluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tigapuluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking setiap 30 (tigapuluh) menit sekali ke:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:tracking.edtp@pertamina.com">tracking.edtp@pertamina.com</a></li><li>2. <a href="mailto:gps@gemilang-ananta.co.id">gps@gemilang-ananta.co.id</a></li><li>3. <a href="mailto:gps.gemilang@gmail.com">gps.gemilang@gmail.com</a></li></ol> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tigapuluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: nama kapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p> <p>File .CHR: nama kapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika <i>update rate</i> adalah 30 (tigapuluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tigapuluh) menit akan berisi 1 (satu) <i>record</i> informasi posisi kapal.</p>				
----------------------------	--	--	--	--	--	--

8/27/2021 10:21:01 AM	<p>say :</p> <p>Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking = 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:21:58 AM	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vetting Plus</li> <li>1. Closed Circuit Television (CCTV).</li> <li>2. Vessel Tracking.</li> <li>3. Standard Tank Table (COT dan FOT).</li> <li>4. Crew Approval (Non Blacklist) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning &amp; Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.</li> <li>b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.</li> </ul> </li> <li>5. Alat Ukur Standar (Certified &amp; Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ullage Interface and Indicator (UTI).</li> <li>b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).</li> <li>c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).</li> <li>d. Thermometer Luar dan Dalam (ASTM D 1086).</li> <li>e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka..</li> <li>f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.</li> <li>g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).</li> <li>h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).</li> <li>i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.</li> <li>j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.</li> <li>k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.</li> <li>l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.</li> <li>m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.</li> <li>n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.</li> </ul> </li> <li>6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina</li> </ul>		Nurani.sari	nurani.sari

<p>a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.</p> <p>7. Lubang Segel Pada Baut Kapal Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo &amp; bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal. Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p> <p>- Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk. Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikasi Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke <a href="mailto:chartering1@pertamina.com">chartering1@pertamina.com</a>.</p> <p>- Protection &amp; Indemnity (P&amp;I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&amp;I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&amp;I Club dari daftar International Group of P&amp;I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p>			
--	--	--	--

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
  - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
  - Gard P&I (Bermuda) Ltd
  - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
  - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
  - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
  - The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
  - Assuranceforeningen Skuld
  - The Standard Club Ltd
  - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
  - Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
  - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
  - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- dan
- PT Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.

<p>8/27/2021 10:24:58 AM</p>	<p>say :</p> <p>D. KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN TAMBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)</li> <li>2. Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi</li> <li>3. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid &amp; ToR</li> <li>4. Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid &amp; ToR</li> <li>5. Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.</li> <li>6. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;</li> </ol>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
<p>8/27/2021 10:25:51 AM</p>	<p>say :</p> <p>E.SPESIFIKASI TEKNIS</p> <p>BASIC TERMS &amp; CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Charter Period : 6 (Six) Months plus Opsi Charterer 3+3 (Three plus three) Months</li> <li>-Laycan : 16 - 18 September 2021</li> <li>-Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07 percent/grade</li> <li>-Charter Party :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a.Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).</li> <li>b.Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).</li> <li>c.Pertamina Contract of Affreightment (COA).</li> </ol> </li> <li>-Charter Rate : USD/Day</li> </ul>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>

<p>8/27/2021 10:29:00 AM</p>	<p>say :</p> <p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Type of Vessel : Small - LPG/C Pressurized</li> <li>-YOB / Flag : 1996 up / Indonesia</li> <li>-DWT : Max. 4,500 DWT</li> <li>-COT Capacity (98 pct) : Min. 3,000 M3 Exc Slop Tank</li> <li>- Safe Draft : Max. 5.6 M</li> <li>- LOA : Max 100 M</li> <li>- Service Speed : Min. 11 Knots</li> </ul> <p>Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 11 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 11 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 11 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type of Cargo : Propane, Butane, LPG Pressurized Mix, Propylene</li> <li>- Grade of Cargo : 1 (one) Grade</li> <li>-Cargo tank coating : Not Required</li> <li>-Cargo Heating : Not Required</li> <li>- Cargo Pump : Min 2 (Two) Units</li> <li>- Discharging Rate or Pressure : Min. 250 M3/H or 11 Kg/Cm2</li> <li>-Loading Rate : Min 300 M3/H</li> <li>- Derrick / Crane : Required</li> <li>- Bunker Consumption : MFO (HSFO/LSFO)/MDO/HSD/BIOSOLAR (Pertamina spec &amp; subject to supply availability)</li> <li>- measurement tools &amp; tank table : Complete, accurate and valid (Tank Table Approved by PSP before delivery)</li> <li>- Segregated Ballast Tank : Required</li> <li>- Trading Area : Indonesia Water</li> <li>- Delivery Port : Tg Sekong (tentative)</li> <li>- Vessel Tracking : Required and compatible with Pertamina vessel tracking</li> <li>- Information System :</li> </ul>		<p>Nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>
--------------------------------------	---	--	--------------------	--------------------

	<p>1. Internet on board (Online 24 Hours) VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1</p> <p>2. Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN system</p> <p>-CCTV :</p> <p>1. 2 (Two) Units. VSAT dan CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, Real Time Display, Snapshot with Scheduler, support Protocol FTP, SFTP,SMTP)</p> <p>2. Location : Right Wing &amp; Left Wing</p> <p>- Pertamina Safety Approval : Required and valid during contract period</p> <p>- Komponen TKDN : Min 30%</p>			
8/27/2021 10:29:13 AM	<p>say :</p> <p>Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:29:24 AM	<p>say :</p> <p>Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka prebid meeting akan kami lanjutkan dengan pengumuman OE dan waktu closing</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:30:12 AM		say : Selamat pagi bu Rani, dari PT SML tidak ada pertanyaan, terima kasih	SML	PT. SUKSES MARITIME LINE
8/27/2021 10:32:53 AM		say : dari AMO cuku jelas bu Rani tidak ada pertanyaan.	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE

		terima kasih banyak		
8/27/2021 10:34:19 AM	<p>say :</p> <p>terima kasih bapak / ibu atas konfirmasinya</p> <p>Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka prebid meeting akan kami lanjutkan dengan pengumuman OE dan waktu closing</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:34:38 AM	<p>say :</p> <p>E.OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAAN</p> <p>Dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 3,400.00/day.</p> <p>Agenda Bid Closing akan diselenggarakan pada tanggal 03 September 2021 jam 10.00 WIB (via E-Chartering).</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.</p> <p>Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid &amp; TOR No. 2562/PIS6210/2020-S7 tanggal 23 August 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.</p>		Nurani.sari	nurani.sari
8/27/2021 10:34:53 AM	<p>say : sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan lagi bapak/ibu?</p>		Nurani.sari	nurani.sari

8/27/2021 10:35:36 AM		say : Baik, dari PT SML cukup Bu Rani	SML	PT. SUKSES MARITIME LINE
8/27/2021 10:36:38 AM		say : dari AMO cuku bu Rani, teima kasih.	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
8/27/2021 10:40:07 AM	Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit Small - LPG/C Pressurized Laycan 16 - 18 September 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina. Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Wr Wb.		Nurani.sari	nurani.sari